



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 232 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS HARIS SUNNY PROPERTI
NOMOR OBJEK PAJAK 63.71.010.003.006.0085.0

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya surat dari Perseroan Terbatas Haris Sunny Properti Nomor: 01-1/PT.HSP/DIR/II/2023, tanggal 1 Februari 2023 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 900/134-Pendt/BPKPAD/2023, tanggal 8 Februari 2023 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Chrisanti Sunny Jayanti dan/atau Perseroan Terbatas Haris Sunny Properti Nomor Objek Pajak 63.71.010.003.006.0085.0;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas Haris Sunny Properti ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas Haris Sunny Properti dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Perseroan Terbatas Haris Sunny Properti wajib membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 63.71.010.003.006.0085.0 paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya setelah Keputusan Wali Kota ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 232/TAHUN 2023
TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS HARIS SUNNY PROPERTY

DAFTAR RINCIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS HARIS SUNNY PROPERTY

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NOMOR OBJEK PAJAK	NILAI JUAL OBJEK PAJAK		TOTAL NILAI JUAL OBJEK PAJAK	PERHITUNGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBESAR 50% $8=(7)*50\%$
			BUMI	BANGUNAN			
1	2	3	4	5	$6=4+5$	$7=(6-NPOP/TKP)*5\%$	
1	PT. HARIS SUNNY PROPERTY	63.71.010.003.006.0085.0	Rp 3.506.490.000		Rp 3.506.490.000	Rp 172.324.500	Rp 86.162.250
JUMLAH							Rp 86.162.250

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA